



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Update keadilan:

Periode : Agustus 2009

Edisi : Agustus 2009

KASUS “11 FEBRUARI 2008” DAN PRINSIP PERADILAN YANG ADIL

PEMBUKAAN

Kasus penyerangan terhadap Presiden Republik José Manuel Ramos Horta pada tanggal 11 Februari 2008 di kediamannya, Metiaut, Dili dan penyerangan terhadap Perdana Menteri José Alexandre “Xanana” Gusmão di Balibar, Dili (dalam perjalanan menuju Dili) oleh kelompok Mayor Alfredo Reinado Alves adalah salah satu kasus yang sangat menarik perhatian publik, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Penyerangan oleh kelompok tentara desersi yang lebih dikenal dengan nama “kelompok petisioner¹” yang dalam penyerangan ini dikomandani oleh Major Alfredo Reinado Alves dan Letnan Gastão Salsinha tersebut, pada akhirnya mengakibatkan kematian Mayor Alfredo Reinado Alves dan pengawalnya Leopoldino Exposto. Pada penyerangan yang dipimpin oleh Mayor Alfredo Reinado Alves tersebut sempat melukai Presiden Republik dan beberapa pengawalnya. Sedangkan penyerangan terhadap konvoi Perdana Menteri Xanana Gusmão walaupun tidak menelan korban jiwa namun sempat meninggalkan bekas-bekas penembakan oleh penyerang di badan mobil.

Proses persidangan atas kasus ini dinilai cukup memakan waktu lama. Diperkirakan pihak kejaksaan menghabiskan satu tahun lebih untuk mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti permulaan yang terkait dalam kejadian tersebut. Keterlabatan ini barangkali dipahami karena kompleksitas kasus tersebut, sehingga dituntut ketelitian dan kecermatan yang maksimal oleh pihak kejaksaan untuk memungkinkan semua orang diduga terlibat dapat dipanggil untuk didengar keterangannya dalam proses investigasi.

Oleh karena itu, persidangan terhadap kasus penyerangan ini baru dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli tepatnya pada tanggal 13 Juli 2009. Persidangan kasus ini berjalan dengan pengawalan yang cukup ketat dari aparat keamanan baik oleh PNTL dan UNPOL yang dikomandai oleh kepolisian Guarda Nacional Republica(GNR). Pengamanan yang super ketat tersebut sempat menuai konflik dan ketegangan antara team pengaman dan para pengunjung persidangan. Ketegangan ini terjadi pada saat petugas kepolisian GNR melakukan pemeriksaan terhadap semua pengunjung yang akan

¹ Para tentara F-FDTL yang mengajukan petisi dengan alasan adanya diskriminasi. Lihat tuntutan yang diajukan oleh tentara desersi dalam nota desersinya kepada para petinggi negara waktu itu, tanggal 09 Januari 2006

memasuki wilayah Pengadilan Distrik Dili, termasuk salah seorang anggota F-FDTL yang hadir sebagai saksi dalam persidangan tersebut

PRINSIP PERADILAN YANG ADIL

Peradilan yang adil adalah sebuah konsep mengenai proses hukum yang diharapkan memenuhi semua standar yang diklaim secara internasional sebagai standar peradilan yang ideal untuk mencapai sebuah keadilan substansial/keadilan yang sebenar-benarnya. Prinsip ini secara sederhana dapat meliputi pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai dengan prosedur, termasuk hakim yang impartial dan perlindungan dan jaminan atas hak-hak terdakwa sebagaimana diatur dalam konstitusi dan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Timor Leste.

Elemen-elemen lain yang menjadi landasan untuk mewujudkan prinsip ini antara lain jaminan atas bantuan hukum dari seorang atau lebih pengacara, hak untuk menyampaikan bukti dan saksi yang mendukung pihaknya, hak untuk membantah bukti-bukti yang bertentangan kepentingan hukumnya dan hak untuk mengajukan permohonan pengujian silang terhadap alat bukti dan para saksi-saksi yang memberatkan pihaknya

Atas dasar prinsip itulah dalam persidangan tersebut, muncul reaksi dari John Tippet² salah satu pengacara terdakwa berinisial AP, pemegang dua passport berbikewarganegaraan serta Pengacara Zeni Arndt sebelum persidangan kasus ini dimulai. Kedua pengacara ini mempersoalkan ketersediaan waktu yang tidak cukup memadai bagi pihak mereka untuk mempersiapkan pembelaan yang maksimal atas klien mereka. Sebab berkas tuntutan pihak Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang melibatkan klien mereka meencapai kurang lebih 5000-an halaman. Menurut mereka bahwa mustahil bagi keduanya untuk mempersiapkan diri secara optimal untuk membaca dan mengalisa dokumen setebal itu dan mempersiapkan pembelaan terhadap terdakwa dalam waktu hanya sekitar dua atau tiga minggu terhitung dari dokumen tersebut sampai pada tangga mereka. Hal yang sama juga terjadi pada para pengacara lainnya atas kasus-kasus para terdakwa lainnya.

Mengacu kepada praktek kelaziman dan sumber-sumber literatur hukum yang tersedia pada dasarnya terdapat empat belas (14) prinsip-prinsip yang terakait dan menjadi landasan bagi klaim yang mewakili dan merefleksikan sebuah “Prinsip Peradilan yang Adil”. Prinsip-prinsip itu antara lain; 1). Hak Persamaan di dalam Pengadilan; 2) Hak atas Peradilan yang Adil itu sendiri; 3) Hak atas Peradilan yang Terbuka Untuk Umum 4) Hak atas Peradilan yang Cakap, yang Impartial dan Tidak Memihak; 5) Hak untuk segera diberitahukan bentuk dan penyebab tuduhan pidana dituduhkan padanya; 6) Hak Atas Praduga Tak Bersalah; 7) Hak Untuk Mendapatkan Waktu serta Fasilitas yang Memadai dalam Melakukan Persiapan Pembelaan; 8) Hak Atas Persidangan tanpa Penundaan yang Tidak Layak; 9) Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum dari Pengacara di dalam

² Lihat Darwin Woman on Trial for Assassination Plot (July 10th, 2009); <http://www.abc.net.au/news/stories/2009/07/13/2623707.htm?section=justin> Pires case ‘highlights E Timor’s Legal Failure’ by Sara Everingham; The Age Newspaper (Melbourne, Australia) June 27, 2009 I’m a Scapegoat, Says Accused Australian Angelita Pires

Pengadilan (termasuk Hak untuk Membuat Pembelaan Sendiri/Tanpa Pengacara); 10) Hak untuk Mengajukan Saksi – Saksi di dalam Pengadilan; 11) Hak untuk Mendapatkan Bantuan dari Juru Bahasa; 12) Hak untuk tidak harus Melibatkan diri Sendiri; 13) Hak untuk menentang Pemberlakuan Hukum Kriminal yang Berlaku Surut; 14) Hak Sesudah Pembebasan tidak harus Kembali pada Pengadilan dua kali untuk Kejahatan yang Sama

Hak-hak ini pada intinya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yang diatur untuk melindungi kepentingan terdakwa pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Perlindungan ini meliputi hak-hak seorang atau para terdakwa sebelum, selama dan sesudah sebuah proses peradilan pidana berlangsung. Hak-hak tersebut juga sudah diatur dalam Konstitusi Republik Demokratiku Timor Leste dan Konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Timor Leste. Untuk mewujudkan prinsip sebuah peradilan yang adil, maka hak-hak tersebut harus dilihat secara integral dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Mencermati prinsip-prinsip tersebut JSMP berpandangan bahwa, idealnya semua pengadilan di Timor Leste harus konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip yang terkait dengan peradilan yang adil.

Namun demikian, dalam dokumen ini JSMP mencoba untuk membatasi diri untuk mencermati dan membahas lima dari ke-14 prinsip yang dalam pemantauan JSMP tercatat sering kali rentan dan atau berpotensi untuk dilanggar oleh pihak terkait. Kelima prinsip – peradilan yang adil tersebut antara lain³:

- a) *Hak atas Praduga tidak Bersalah*
- b) *Hak untuk mendapatkan waktu serta fasilitas yang memadai dalam melakukan persiapan pembelaan*
- c) *Hak untuk persidangan tanpa penundaan yang tidak layak*
- d) *Hak untuk mendapatkan bantuan dari pengacara di dalam pengadilan (baik hak untuk membuat pembelaan sendiri/tanpa pengacara)*
- e) *Hak untuk mendapatkan bantuan dari juru bahasa*

Dengan tidak bermaksud untuk mengesampingkan tingkat pengaruh dan urgensi dari prinsip-prinsip lainnya, JSMP merasa sangat berkepentingan untuk melihat lima prinsip diatas, karena dalam prakteknya JSMP mencatat kecenderungan terjadi interpretasi dan pemahaman yang keliru dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Situasi ini akan membawa implikasi yang negative terhadap proses hukum dan hak-hak terdakwa dalam keseluruhan proses yang sedang berlangsung dan terutama akan mencederai prinsip mengenai peradilan yang adil tersebut.

Berikut ini adalah uraian mengenai kelima prinsip tersebut:

1) Prinsip atas Praduga Tidak Bersalah

Prinsip praduga tidak bersalah adalah sebuah prinsip yang mengharuskan semua pihak termasuk para penegak hukum untuk menganggap dan memperlakukan tersangka/terdakwa selaku pihak yang tidak bersalah selama pengadilan belum

³ Thor Bolher, Trond Dolva, Dona Gomien, and Marit Maehlum; Trial Observation: Manual on Human Rights Monitoring. An Introduction for Human Rights Field officers. Hal 9 - 14

memutuskan lain (memutuskan bersalah berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam proses persidangan). Di Timor Leste prinsip ini menjadi hak konstitusional para terdakwa karena telah diatur dalam Konstitusi RDTL.

JSMP mencatat bahwa masyarakat Timor Leste pada umumnya belum memahami keberadaan asas praduga tidak bersalah dalam system peradilan kita. Umumnya menurut anggapan masyarakat kalau seseorang telah ditangkap dan diinvestigasi oleh Polisi, Jaksa dan akhirnya diadili di pengadilan sudah otomatis menjadi terpidana atau bersalah. JSMP ingin menekankan bahwa interpretasi dan pemahaman tersebut adalah pemahaman yang keliru dan bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku di Negara Timor Leste karena prinsip tersebut adalah prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Konstitusi RDTL..

Dengan demikian, diharapkan kepada semua pihak bahwa semua kasus yang dibawah ke pengadilan untuk diadili termasuk kasus “Penyerangan 11 Februari 2008 masih dianggap tidak bersalah hingga oleh pengadilan yang kompeten mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan merujuk pada hukum internasional⁴ maupun hukum nasional⁵ yang berhubungan erat dengan peradilan yang adil.

JSMP berpendapat bahwa jika asas tersebut tidak diterapkan secara konsisten atas suatu kasus maka dengan sendirinya akan mengurangi nilai dari pada prinsip peradilan yang adil tersebut.

2) Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas dalam melakukan persiapan pembelaan

Penyediaan waktu yang cukup dalam sebuah kasus bertujuan untuk memungkinkan terdakwa dan pihak yang diwakilinya mempunyai cukup waktu untuk melakukan pembelaan yang layak dan produktif. Namun dalam kasus ini atau kasus lainnya, JSMP menilai bahwa hak terdakwa atas waktu yang memadai sering kali diabaikan dan rentan terhadap penyimpangan. Situasi ini dipahami sebagai konsekuensi dari kondisi real dari system yudisial Timor Leste yang masih menghadapi berbagai keterbatasan baik dari segi sumberdaya manusia dan sarana pendukung lainnya. Karena itulah beberapa kalangan menilai bahwa system hukum Timor Leste masih berada dibawah standart.

Persoalan ini yang kemudian memunculkan reaksi yang sangat keras dari salah satu pengacara dalam kasus ini. Dalam komentarnya yang dipublikasikan melalui media Australia, ia menyampaikan ketidakpuasannya sebagai berikut: *“bahwa bagaimana kita bisa menemukan suatu peradilan yang adil jika kita tidak diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dalam melakukan*

⁴ Konvensi Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik, Pasal 14 (2)

⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste, Pasal 89 (1, 2, 3, dan 4)

pembelaan terhadap klien kita, sementara dokumen yang berisi dakwaan terhadap kasus ini setebal kurang lebih sekitar 5000 – an halaman; mustahil bagi kami untuk mempersiapkan pembelaan yang maksimal atas klien kami⁶”.

JSMP berpendapat bahwa kebiasaan tidak memberikan waktu dan fasilitas yang cukup bagi para terdakwa dan bagi para pengacara dalam menyiapkan diri guna menghadapi suatu peradilan adalah jelas telah melanggar hak dari para terdakwa dan para pengacara guna mempersiapkan diri dalam menghadapi peradilan⁷. Hal ini juga, akan sangat berpengaruh terhadap hak-hak para terdakwa yang seharusnya tetap dilindungi sebagai perwujudan terhadap prinsip praduga tidak bersalah sebagaimana diuraikan di atas.

3) Hak atas persidangan tanpa penundaan yang tidak layak

JSMP menilai bahwa prinsip persidangan tanpa penundaan yang tidak layak ini sering juga terjadi di semua pengadilan distrik dengan alasan bahwa masih terdapat kekurangannya para aktor yudisial, pegawai administrasi, dan bahkan disebabkan oleh kurang adanya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan⁸.

JSMP berkeyakinan, jika persidangan atas suatu kasus terus ditunda tanpa alasan yang layak maka tentu saja akan mendistorsi (menodai) esensi dari sebuah prinsip peradilan yang adil. Karena kondisi ini akan sangat mempengaruhi kapasitas para pihak untuk menyediakan keterangan dan kesaksian yang akurat atas kasus yang terjadi. Karena para pihak baik terdakwa, korban dan para saksi tidak begitu mengingat secara persis kronologis kejadian yang sebenarnya, termasuk bukti yang ada, berpotensi untuk dicemari, hilang yang tentunya akan mengurangi kualitas pembuktian dalam sebuah peradilan pidana. Kekawatiran lainnya adalah bahwa ada peluang untuk dimanipulasi alat-alat bukti termasuk upaya untuk mempengaruhi korban dan saksi untuk konsisten dengan keterangan mereka sebelumnya yang diberikan pada tingkat investigasi. Hal ini akan mengurangi validitas dan akurasi keterangan autentik dan relevan dari para saksi⁹.

4) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara di dalam pengadilan (termasuk hak untuk membuat pembelaan sendiri/ tanpa pengacara)

⁶ Jhon Tippett “Lawyers for a Darwin woman who will face trial next week accused of conspiring to assassinate East Timor’s top political leaders have called on prosecutors to abandon their “hopelessly inadequate case” & Lihat Darwin Woman on Trial for Assassination Plot (July 10th, 2009); <http://www.abc.net.au/news/stories/2009/07/13/2623707.htm?section=justin> Pires case ‘highlights E Timor’s Legal Failure’ by Sara Everingham; The Age Newspaper (Melbourne, Australia) June 27, 2009 I’m a Scapagoat, Says Accused Australian Angelita Pires

⁷ Konvensi Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik, Pasal 14 (3. b)

⁸ Press Release JSMP: Persidangan Atas Kasus Krisis 2006 Dengan Terdakwa Berinisial “OK” Kembali ditunda

⁹ Konvensi Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik Pasal 14 (3. c)

Menyimak kasus “penyerangan 11 Februari 2008” dimana salah satu pengacara dari para terdakwa dalam kasus tersebut yang selama ini mendampingi para terdakwa tiba-tiba mengundurkan diri dari kewajibannya karena diduga terjadi ancaman atau intimidasi terhadap posisinya selaku pengacara para terdakwa. JSMP menilai bahwa kondisi ini juga tentu saja mengurangi esensi dan makna dari upaya untuk mencapai cita – cita peradilan yang adil tersebut. Issue ancaman tertentu¹⁰ terhadap eksistensi seorang pengacara di pengadilan adalah merupakan pelanggaran terhadap prinsip peradilan yang adil dan pelanggaran terhadap hak kontitusional para tersangka dan peran serta profesi kepengacaraan yang juga dilindungi oleh undang-undang dan Konstitusi RDTL..

Untuk itu, JSMP menghimbau kepada pemerintah untuk menjamin dan menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi seorang pengacara untuk menjalankan fungsinya secara bebas dan jauh dari ancaman kekerasan dan intimidasi dalam mendampingi kliennya. Karena profesi kepengacaraan adalah profesi luhur dan mulia yang dijamin secara konstitusional. Dengan demikian, penyimpangan, pelanggaran, termasuk terror dan intimidasi terhadap profesi pengacara adalah juga terror dan intimidasi yang akan mencederai dan mendistorsi prinsip-prinsip konstitusional yang terkandung dalam konstitusi Republik Demokratik Timor L:este. Dalam realitas system hukum kita, JSMP mencatat bahwa proses pemeriksaan terdakwa dan para saksi di pengadilan masih merupakan wilayah yang rentan untuk terjadinya tekanan, penyalahgunaan kewenangan, karena kasus tersebut melibatkan dan sekaligus bernuansa antara politik dan hukum atau keadilan.

5) Hak untuk mendapatkan bantuan dari juru bahasa

Persoalan bahasa adalah merupakan persoalan yang serius dan masih terus menjadi isu kontraversial dalam hal-hal dan keadaan tertentu. Situasi ini juga menjadi suatu kendala yang sangat signifikan dalam melakukan suatu peradilan yang adil terhadap setiap kasus, termasuk kasus Penyerangan 11 Februari 2008. Selama pemantauan JSMP masalah bahasa merupakan salah satu faktor yang berkontribusi atas terjadinya kelambana sebuah proses hukum yang kemudian berdampak pada penumupukan kasus-kasus di pengadilan. JSMP, menyadari bahwa selama ini telah tersedia tenaga penerjemah di setiap yurisdiksi pengadilan, namun masih tetap terdapat persoalan teknis yang terus menghantui proses hukum yang diidealkan dapat berjalan secara efektif dan proporsional.. Selain tenaga penerjemah yang sangat terbatas secara kuantitas juga persoalan kualitas menjadi catatan lain, karena ada bahasa teknis yang tidak begitu familiar dengan para penerjemah di pengadilan.

¹⁰ Press Release JSMP: Sejak Hari Ketiga Persidangan Kasus 11 Februari 2008: Beberapa Terdakwa Tidak Didampingi oleh Pengacara & Siaran berita pertengahan bulan Juli sampai Akhir Juli dalam media massa nasional maupun media elektronik nasional “mengenai ketidakhadiran Pengacara Benevides C. Barros di Pengadilan dalam mendampingi Salsinha Cs”

JSMP berpendapat bahwa untuk mewujudkan prinsip peradilan yang adil maka pengadilan harus menyediakan penterjemah yang telah mengikuti pelatihan khusus terutama istilah hukum teknis yang lazim digunakan dalam persidangan. Agar sebuah proses hukum berjalan secara efektif, maka tenaga penterjemah pengadilan harus ditambah untuk dapat mengimbangi berjalannya sebuah proses hukum.¹¹

KESIMPULAN

Peradilan yang adil adalah suatu hal yang selalu diidamkan oleh semua masyarakat, agar semua perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata bisa menghasilkan suatu peradilan yang betul – betul adil.

Sebagai prinsip umum dari hukum, JSMP berpandangan bahwa ketentuan – atau prinsip – prinsip tersebut di atas seharusnya secara konsisten dilaksanakan tanpa suatu alasan apapun, sehingga dapat menjamin peradilan yang adil, dan dapat ditegakkan dalam negara yang berasaskan negara hukum dan demokratik ini¹², JSMP berpendapat bahwa tidak dapat disangkal kepentingan keadilan dijunjung – tinggi oleh sistem yang mendorong semua pihak untuk menegakkan keadilan yang seadil – adilnya. Untuk mencapai tujuan ini, maka para pihak termasuk para aktor judicial sudah seharusnya menegakan prinsip-prinsip yang diyakini sebagai jaminan perlindungan atas peradilan yang adil. JSMP juga mendorong para terdakwa dan saksi dalam persidangan terhadap semua kasus, “termasuk kasus Penyerangan 11 Februari 2008” harus menunjukkan kerjasamanya untuk dapat mengungkap faktor dan motif lain dibalik penyerangan tersebut.

JSMP merekomendasikan kepada berbagai pihak untuk taat pada prinsip – prinsip dasar dari pada peradilan yang adil yang telah diungkapkan tersebut diatas terhadap semua kasus agar keadilan yang diidamkan oleh semua lapisan masyarakat dapat dicapai sesuai dengan standar hukum internasional berdasarkan pada konvenan – konvenan yang telah diratifikasi dan ditandatangani oleh negara Timor Leste sebagai bagian dari sistem hukum nasional kita.

JSMP juga merekomendasikan kepada para pengacara baik itu pengacara umum maupun pengacara privat untuk bertanggung – jawab penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari sub sistem yang menjamin berfungsinya hukum secara konsisten dan produktif. JSMP berpendapat bahwa para terdakwa dalam kasus ini secara psikologis dan sosial adalah merupakan pihak yang berada dalam posisi lemah saat berada atau berhadapan dengan proses yang tengah berlangsung. JSMP juga menghimbau kepada para pengacara yang telah dipilih atau ditunjuk oleh para terdakwa untuk tidak mengabaikan tanggung-jawabnya jika hal itu bukanlah dalam keadaan yang sangat-

¹¹ Press Release JSMP: Penterjemah Dalam Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan Kasus 11 Februari Perlu Menggunakan Bahasa yang Sistematis

¹² Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, Pasal 1 Ayat 1 (*Republik Demokratik Timor Leste adalah Negara yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia*)

sangat terpaksa dilakukan. JSMP sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa para terdakwa dalam persidangan kasus Penyerangan 11 Februari 2008 lalu.

JSMP berpendapat bahwa bahasa dan hukum merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan keadilan. Dengan demikian, bahasa yang digunakan harus merefleksikan keadaan dan realitas sistem hukum kita terutama bahasa yang umumnya dipahami masyarakat secara mayoritas. JSMP terus merasa berkepentingan terhadap bahasa yang digunakan dalam sistem peradilan kita, karena dalam prakteknya bahasa Portugis yang sebagai bahasa resmi dan konstitusional justru berkontribusi menciptakan dan melestarikan ketidakadilan di sebuah negara yang berbasiskan atas negara hukum ini.

Untuk informasi selanjutnya hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883